



**PUTUSAN**

Nomor 0088/Pdt. G/2013/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “cerai gugat” antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **penggugat**  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan tambang, semula bertempat tinggal di Kabupaten Buton saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor perkara 0088/Pdt. G/2013/PA Pw, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan sebagaimana dari Kutipan Nikah Nomor 09/107/XII/2009 tanggal 21 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, umur 3 tahun
  - b. ANAK II, umur 1 tahun 2 bulan
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat sering memaki-maki penggugat jika anak-anak sedang menangis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga sering memaki-maki orang tua penggugat dengan mengatakan anjing dan babi;
  - Tergugat yang memegang sendiri uang penghasilannya;
5. Bahwa sejak tanggal 11 Juli 2012, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Namlea dengan izin penggugat, namun selama kepergiannya tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Namlea;
  6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat juga kepada teman-teman dekat tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat di Namlea;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pengugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
  8. Bahwa untuk mengetahui pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Lasalimu Selatan untuk melakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
  9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat telah datang dihadapan persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa masing-masing tertangga 14 Oktober 2013 dan 8 November 2013 tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena dalil penggugat didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/107/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok di beri tanda P.

Bahwa, selain itu, penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yakni di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI I:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Lasalimu kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Ambuawu;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah di karuniai 2 orang anak, namun sejak bulan oktober 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah lahir batin dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib);
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena sejak menikah memang kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat bertengkar sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal serumah dengan saksi karena penggugat meminta uang kepada tergugat akan tetapi tidak diberikan oleh tergugat dan penghasilannya tidak pernah diberikan kepada penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tanggal 11 Juli 2012, dimana tergugat pergi ke Namlea dan sampai dengan sekarang sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada penggugat serta biaya hidup kepada penggugat, bahkan alamat tergugat tidak diketahui pasti;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat kepada keluarga dan teman tergugat akan tetapi tidak berhasil mendapatkan informasi keberadaan tergugat;

## 2. SAKSI II

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat yang bernama Muhammad Agus;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Lasalimu kemudian pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di desa yang sama dengan orang tua penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah di karuniai 2 orang anak, namun sejak bulan oktober 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa nafkah lahir batin dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib);
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah masalah ekonomi dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat jawab dalam memberinafkah kepada penggugat karena setiap penggugat meminta uang kepada tergugat untuk belanja, tergugat selalu mengatakan tidak ada uang akan tetapi jika orang tua tergugat yang meminta, tergugat selalu memberikannya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu mereka masih tinggal di rumah saksi disebabkan masalah uang;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tanggal 11 Juli 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tergugat pergi, tidak pernah lagi kembali dan mengirim kabar kepada penggugat serta biaya hidup kepada penggugat, bahkan alamat tergugat tidak diketahui pasti;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat dan temannya akan tetapi mereka tidak mengetahuinya.



Bahwa, selanjutnya pada tahap kesimpulan, penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo melalui media massa untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (3) R. Bg yang di ubah dengan LN nomor 39 – 715) jo Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa diputus tanpa hadirnya tergugat dan pendapat ahli Fikih dalam kitab *Ahkam al Qur'an Juz II* hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

لن نيمسلا ماكدنم مكادى لاي عدنم لا ق دلا ملاظ وهف بجي

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun penggugat tetap di bebaskan bukti untuk menguatkan dalilnya mengingat perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai bentuk, sifat, serta kualitai materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana di dalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal dimana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat bermaksud untuk bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa sejak oktober 2011 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, disebabkan tergugat sering mencaci-maki penggugat, orang tua penggugat dan tergugat memegang sendiri uang penghasilannya kemudian pada 11 Juli 2012 tergugat pergi ke Namlea dan sudah tidak pernah kembali, selama itu pula sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Namlea.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis, penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah dihapus hak bantah tergugat atas dalil-dalil gugatan atau dengan kata lain tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya penggugat dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Majelis Hakim mengawali pemeriksaan dengan memeriksa hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar formil bagi penggugat untuk mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan data autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, bermaterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang mengikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus membuktikan bahwa penggugat memiliki kapasitas atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat penggugat dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan/pengalaman langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*), serata meneguhkan dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bukti saksi dan telah cukup untuk menjadi dasar menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 Juli 2012 dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat dalam menanyakan kepada keluarga dan temannya akan tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan tergugat.

Menimbang, bahwa keadaan tidak memberikan nafkah tergugat kepada penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan tergugat karena masalah ekonomi yakni tergugat tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sedangkan nafkah dalam rumah tangga, merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) yang harus dipenuhi secara berkelanjutan, dengan tidak dilaksanakan kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat, maka selama itu pula akan selalu timbul permintaan dari penggugat untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga karena selama tergugat untuk memberikan nafkah demi tercukupinya kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Sehingga perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tetap terjadi dan berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perginya tergugat sejak tanggal 11 Juli 2012 dan sudah tidak diketahui keberadaannya meskipun penggugat telah menanyakan kepada keluarga dan teman tergugat. Dalam kurung waktu tersebut, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat. Sikap yang ditunjukkan oleh penggugat dan tergugat tersebut membuktikan bahwa baik penggugat maupun tergugat sudah tidak peduli satu sama lain.

Menimbang, bahwa tidak adanya kepedulian antara penggugat dengan tergugat seperti yang telah diuraikan diatas juga terbukti dari sikap tergugat yang selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal persidangan adalah salah satu media terbaik untuk mencari solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh penggugat yang dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan termohon (*ekspresi verbis*). Sikap penggugat dan tergugat tersebut membuktikan bahwa perselisihan yang terjadi sudah sampai pada tingkat yang begitu mendalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk di rukunkan kembali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam hukum islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang di cita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah diuarai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankan tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat*, terutama bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk di rukunkan kembali, dan secara yuridis kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat pada petitum 2 dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk di cacat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 591.000,00-. (*lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, **Drs. H. KAMARUDDIN, S. H.** Sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** Dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ACHMAD N, S. HI.**

**Drs. H. KAMARUDDIN, S. H**

**HIZBUDDIN MADDATUA NG, S. H., M. H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL Mukti Jasri Saleh, S. H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-.
2. Proses	: Rp.	50.000,00-.
3. Panggilan	: Rp.	500.000,00-.
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00-.
5. Meterai	: Rp.	6.000,00-.
<b>JUMLAH</b>		<b>:Rp. 591.000,00-.</b> (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)